



**PENETAPAN**

Nomor: 14/Pdt.P/2024/PN Bit

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

**DEMENTRIUS SAMBIL**, Umur 33 tahun, lahir di Motto tanggal 13 Desember 1990, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Kelurahan Motto Lingkungan I RT 002/RW 001 Kecamatan lembeh Utara Kota Bitung Sulawesi Utara Telah memberikan kuasa kepada **FARIDAZIAH SYAHRAIN, SH** adalah **advokat dan konsultan Hukum** yang berkantor di **Hukum di SYAHRAIN LAW OFFICE & PATNERS** beralamat di Kelurahan Tontalet Jaga II Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, Berdasarkan Surat Kuasa khusus, tertanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftarkan didalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor : 34 /SK/2024/PN.Bit tanggal 30 Januari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Bitung tanggal 30 Januari 2024 Nomor :14/Pdt.P/2022/PN Bit Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 30 Januari 2024 Nomor: 14/Pdt.P/2024/PN Bit Tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 30 Januari 2024 dibawah Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Bit, telah mengemukakan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7172071312900001
2. Bahwa Pemohon ingin Merubah Nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 590/K/Ist/Btg/1997 yang sebelumnya tercantum Nama Demetrius menjadi Dementrius Sambil sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercantum di akta kelahiran yaitu Demetrius tidak sesuai dengan data yang lainnya seperti KTP, KK, dan Ijazah karena Nama Pemohon tidak tercantum Marga dari ayah Kandung pemohon yaitu Sambil dan Nama yang sebenarnya dari Pemohon adalah **Dementrius Sambil**;
4. Bahwa Alasan Pemohon ingin Merubah Nama Pemohon karena Pemohon ingin membuat Pasport pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Bitung ;
5. Bahwa untuk Merubah Nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung oleh karena itu diajukannya permohonan ini;
6. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberikan Izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 590/K/Ist/Btg/1997 yang sebelumnya tercantum Nama Demetrius menjadi Dementrius Sambil sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan Perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 590/K/Ist/Btg/1997 yang tercantum Nama **Demetrius** menjadi **Dementrius Sambil**,

Halaman 2 BA Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;

## 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 39/KM-LU/SKD/II/2024, atas nama Dementrius Sambil, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 7172071312900001 an. Dementrius Sambil, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 28/28/2022 atas nama Demetrius dengan Diah Sulistyorini, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Ijazah sekolah menengah Atas, atas nama Dementrius Sambil tertanggal Minahas a 14 Juni 2008, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga NO. 7172072702120005 atas nama kepala Keluarga Dementrius Sambil, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2004/2005 tertanggal 30 Juni 2005, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kuptipan Akta Kelahiran No. 590/K/Ist/Btg/1997 atas nama Dementrius, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ASNA SILIPENG, disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

Halaman 3 BA Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk melakukan perubahan nama pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ada hubungan keluarga;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di akta kelahiran Demetrius tidak sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon dari Demetrius menjadi Demetrius Sambil;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama karena Pemohon ingin membuat passport;
- Bahwa dari Kantor Catatan Sipil memberitahukan perubahan nama harus ada Penetapan dari Kantor Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama pemohon tersebut dilakukan supaya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menaggapinya benar ;

2. Saksi YUNISHA ANISYA MESIPIR, disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk melakukan perubahan nama pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ada hubungan keluarga;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di akta kelahiran Demetrius tidak sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon dari Demetrius menjadi Demetrius Sambil;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama karena Pemohon ingin membuat passport;
- Bahwa dari Kantor Catatan Sipil memberitahukan perubahan nama harus ada Penetapan dari Kantor Pengadilan;

Halaman 4 BA Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perubahan nama pemohon tersebut dilakukan supaya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menaggapinya benar ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, maka Pemohon memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 (vide hal 43) juga memberi petunjuk bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon (vide bukti P-1), telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Kelurahan Motto Lingkungan I RT 002/RW 001 Kecamatan lembeh Utara Kota Bitung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung *in casu* dimana permohonan Pemohon diajukan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 7 ( tujuh) bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ASNA SIMPELENG dan YUNISHA ANISYA MESIPIR;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan DEMENTRIUS;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pada akta kelahiran Pemohon nomor 590/K/Ist/Btg/1997 yang sebelumnya tercantum Demetrius

Halaman 5 BA Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Demetrius Sambil sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Ijazah;

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama pemohon karena Pemohon mengurus Pasport di Kantor Imigrasi Bitung ada dokumen yang tidak sama;
- Bahwa oleh karena ada kesalahan itulah Pemohon hendak merubah nama Pemohon dari Denetrius menjadi Dementrius Sambil sesuai dengan Akte Kelahiran;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan supaya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 P-4, P-5, P-6 dan P-7 nama pemohon adalah Dementrius Sambil dan adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Dementrius.

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut agar tidak ada perbedaan penulisan perlu dilakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut dan Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku maka Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk itu diberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari Dementrius menjadi Dementrius Sambil;

Menimbang bahwa mengenai biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut di amar Penetapan ini;

Mengingat akan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan Hukum yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama pemohon pada akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 590/K/Ist/Btg/1997 dari nama Dementrius diubah menjadi Dementrius Sambil sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan Perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 590/K/Ist/Btg/1997 yang tercantum Nama **Demetrius** menjadi **Dementrius Sambil**, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **30 Januari 2024** oleh kami **JUBAIDA DIU, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bitung selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI MADE SUPARMi, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

**NI MADE SUPARMi, SH.**

**JUBAIDA DIU, SH**

Halaman 7 BA Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Proses : Rp150.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 0
- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Sumpah : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-

J u m l a h                      Rp260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah)